

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR: 188-4/3 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang

- : a. bahwa berdsarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - bahwa dalam rangka lancar dan tertibnya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor, 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pengarah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas mengarahkan dan merumuskan kebijakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

KETIGA

Tugas Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan bahan yang berhubungan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dari masing-masing Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. membahas dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas Tim Pengarah dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, Ketua Tim Pengarah bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang dan Ketua Tim Teknis bertanggungjawab kepada Ketua Tim Pengarah. KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2022 pada sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan kode rekening 4.08.4.08.01.06.01.

KEENAM

: Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG,

Dr AP. Ir. MOHAMAD ARIFIN, M.Si

Pembina Utama Madya NIP 19660103 199203 1 009 LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR: (884/ 3 /TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

SUSUNAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

		KEDUDUKAN	
NO	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI	DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Penanggungjawab	
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Pengarah	
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Pengarah	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Pengarah	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Ketua Tim Teknis	
6.	Perencana Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Sekretaris Tim Teknis	Riza Khoerul Anam, SE. Ak, M. Akun
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Dra. Windrati Dyah Marhaeni Lulut Yuni Pertiwi, SE, M. AP., MIDS.
9.	Pelaksana pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	Harismanto
10.	Pelaksana pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota Tim Teknis	 Wachyono, SE. Gendut Suroso Afroh Khasanati, S.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Dr.SAP.TIP MOHAMAD ARIFIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP 19660103 199203 1 009

MALAT

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2021 telah disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKjIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD tahun 2021, sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Sekretariat Daerah serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi (Sekretariat Daerah)

Dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di tiap bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu terwujudnya transparasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Pemalang

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terimakasih kepada Tim Penyusun LKjIP Sekretariat Daerah dan para pelaksana kegiatan di delapan bagian Sekretariat Daerah serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, aaamiin.

Pemalang,

2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG

Dr. AP. MOHAMAD ARIFIN, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP 19660103 199203 1 009

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Setda Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Setda Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti yang telah dirumuskan dala rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Setda Kabupaten Pemalang yang dicapai di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indikator : Nilai LPPD

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 3,1 untuk indikator Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun realisasinya adalah sebesar 3,2* Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Nilai LPPD untuk tahun 2021 adalah sebesar 102,76 %.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator: a. Nilai Evaluasi SAKIP Setda

b. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Pelaporan

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 64 untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP Setda, dan 10 untuk indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Pelaporan. Adapun realisasinya masing-masing adalah sebesar 61,79 dan 10,28. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Nilai Evaluasi SAKIP Setda dan Nilai Evaluasi SAKIP Pemda Komponen Pelaporan untuk tahun 2021 masing-masing sebesar 96,55 % dan 102,80 %.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indikator : Rata-Rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik.

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 82 untuk indikator Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Adapun realisasinya adalah sebesar 82,04 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Rata-Rata Skor Survey Kepuasan Masyarakat pada PD Pelayanan Publik untuk tahun 2021 adalah sebesar 100,04 %.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah Indikator: Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 100 % untuk indikator Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah. Adapun realisasinya adalah sebesar 100% Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan untuk tahun 2021 adalah sebesar 100 %.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama

Indikator : Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 100 % untuk sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama. Adapun realisasinya adalah sebesar 100 % Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 100 %.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah Indikator : Persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 3% untuk sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah. Adapun realisasinya adalah sebesar 1,65%. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi untuk tahun 2021 adalah sebesar 55 %.

g. Sasaran 7 : Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat, Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Indikator : Persentase usulan Raperda menjadi Perda

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 90 % untuk sasaran Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kebutuhan Masyarakat, Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun realisasinya adalah sebesar 125 %. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Persentase usulan Raperda menjadi Perda untuk tahun 2021 adalah sebesar 125%.

h. Sasaran 8 : Meningkatnya Perkembangan Perekonomian, Usaha Daerah dan Sektor Informal yang Lebih Produktif dan Kompetitif Melalui Kerjasama dan Iklim Investasi yang Baik

Indikator: Akumulasi laba Perusda per Tahun (Milyar Rupiah)

Tahun 2021 Setda Kabupaten Pemalang menargetkan 8 Milyar Rupiah untuk sasaran Meningkatnya Perkembangan Perekonomian, Usaha Daerah dan Sektor Informal yang Lebih Produktif dan Kompetitif Melalui Kerjasama dan Iklim Investasi yang Baik. Adapun realisasinya adalah sebesar 22,5 Milyar Rupiah. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator Akumulasi laba Perusda per Tahun (Milyar Rupiah) untuk tahun 2021 adalah sebesar 281,25 %.

Di luar indikator sasaran strategis, pencapaian kinerja Setda Kabupaten Pemalang juga ditunjukkan oleh pencapaian target terkait dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang terdiri dari 5 target, yaitu:

- a. Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa.
 Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 223 dan terealisasi sebesar 219.
- b. Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten/Kota.
 - Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 67 dan terrealisasi sebesar 67,67.
- c. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
 Tahun 2021 ditargetkan 14 aduan tertangani, namun sampai dengan semester 1
 2021 belum ada aduan yang diterima ke Bagian Hukum.
- d. Jumlah seluruh penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kurun waktu 12 bulan terakhir.
 - Pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 0%.
- e. Persentase penggunaan e-procurement terhadap belanja pengadaan, dengan realisasi tahun 2021 sebesar 30,37% (data semester I).

DAFTAR ISI

BAB	B I PENDAHULUAN	6
A.	. GAMBARAN UMUM	7
	a. Struktur Organisasi	7
	b. Tugas Pokok & Fungsi	9
B.	. ISU STRATEGIS	9
C.	KEUANGAN	10
BAB	B II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A.	. Perencanaan Strategis	11
	i. Rencana Strategis	11
В.	. PERJANJIAN KINERJA	17
C.	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021	19
Tabe	el 2.4 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021	19
Tabe	el 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	20
BAB	3 III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A.	. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	21
В.	. AKUNTABILITAS KEUANGAN	55
C.	INOVASI	61
BAB	3 IV PENUTUP	62
Α.	. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja	62
В	RENCANA TINDAK LANIUT	63

DAFTAR TABEL

BAB 2 PERENCANAAN DANPERJANJIAN KINERJA	. 11
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2016 - 2021	. 12
Tabel 2.2 Sasaran dan Program	. 13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	. 17
Tabel 2.4 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021	. 19
Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis	. 20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	.21
Tabel 3.1 Pengukuran Skala Ordinal	. 22
Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja UtamaSekretariat Daerah Tahun 2021	. 24
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019, 2020, dan 2021	. 27
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 dan 2021	. 30
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019, 2020, dan 2021	. 32
Tabel 3.6 Tingkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi	. 33
Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2019, 2020, Dan 2021	. 35
Tabel. 3.8. Rangkuman Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Pemalang Tahun 2021	. 36
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019, 2020, dan 2021	. 40
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2021	. 43
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2019, 2020, dan 2021	. 46
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	. 48
Tabel 3.13. Perolehan Laba BUMD Tahun 2021	.51
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8	. 52
Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2021	. 55

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
 - i. Struktur Organisasi
 - ii. Tugas Pokok & Fungsi
- B. Isu Strategis
- C. Keuangan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 diharapkan dapat bermanfaat untuk:


- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
- 2. Mendorong Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk meningkatkan kinerjanya.

Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

A. GAMBARAN UMUM

a. Struktur Organisasi

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut



b. Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, dalam penyelenggaraan tugas pokok tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu strategis yang dapat diidentifikasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1. Masih rendahnya akumulasi laba perusda per tahun;
- 2. Masih rendahnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 3. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Setda;
- 4. Masih rendahnya nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja;
- 5. Masih rendahnya skor Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
- 6. Belum semua kewenangan daerah sesuai dengan tupoksi organisasi;
- 7. Belum semua kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi;
- 8. Belum semua kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi;
- 9. Belum semua usulan Raperda yang diajukan menjadi Perda.

C. KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang pada tahun 2021 berasal dari APBD TA 2021. Pada tahun anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.912.832.000,-, sementara untuk anggaran perubahan perubahan sebesar Rp 47.713.478.400,-.

Rekap Anggaran Setda Tahun 2021

NO	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH
		PERUBAHAN	PERUBAHAN
1	Belanja Tidak Langsung	23.900.227.000	20.860.293.000
2.	Belanja Langsung	27.012.605.000	26.853.185.400
	TOTAL	50.912.832.000	47.713.478.400



A. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang merupakan manifestasi komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mendukung visi dan misi

Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 188.4/38 /Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 188.4/254/Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021. Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.

i. Rencana Strategis

Mendasari Visi dan Misi Bupati yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021,Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang mendukung Misi yang ke- 6, yaitu "Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah" yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Perangkat Daeah yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang 2016 – 2021

TUJUAN		SASARAN	I	NDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatkan layanan administrasi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, kualitas peraturan perundangundangan daerah dan kebijakan di sektor ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif.	1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah;		Nilai LPPD yang diperoleh.
	2.	2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah;		Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh.
				Nilai evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang diperoleh.
	3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik;		Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik.
	4.	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah;		Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.
	5.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama;		Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.
	6.	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah;		Persentase kegiatan/ paket pengadaan pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
	7. Meningkatnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.		
	8. Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar rupiah).		

Dari tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan dalam strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran. Strategi terdiri dari kebijakan-kebijakan dan program-program. Program yang dirumuskan untuk setiap sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran dan Program

No	Sasaran	Program	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	 Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Program peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah. Program pengembangan wilayah perbatasan. 	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	

No	Sasaran	Program
		6. Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD.7. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.8. Program pembinaaan dan pengembangan aparatur.
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	 9. Program pelayanan administrasi perkantoran. 10. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 11. Program pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi 12. Program pelayanan publik.
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	13. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.14. Program peningkatan disiplin aparatur.
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	15. Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan daerah.
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	16. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	17. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat18. Program penataan peraturan perundang-undangan.
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.	19. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.20. Program pengendalian harga dan inflasi daerah.

Dengan diberlakukannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebaran sasaran dan program dapat disajikan dalam tabel berikut.

No	Sasaran	Program				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.					
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	Program Perekonomian dan Pembangunan				
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	k n 3- Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat n				
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik.	Program Perekonomian dan Pembangunan				

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi yang ditempuh Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur untuk meningkatkan perekonomian daerah, kerjasama dan penanaman modal;
- 2. Mengoptimalkan adanya dukungan dan komitmen pimpinan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
- 3. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang jelas serta adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparatur;
- 4. Mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi yang jelas untuk mengatasi kurang tertibnya administrasi, transparansi dan akuntabilitas;
- 5. Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur dan adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan untuk mengatasi kurangnya disiplin dan budaya kerja yang rendah;
- 6. Meningkatkan pemahaman tugas pokok dan fungsi serta mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- 7. Mengoptimalkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk mewujudkan pelayanan prima;
- 8. Meminimalkan kurangnya pemahaman tupoksi dan mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah;
- 9. Meningkatkan kinerja sumber daya manusia aparatur dan mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana untuk menghindari pelayanan dianggap sebagai suatu rutinitas.

Sementara itu arah kebijakan untuk mendukung strategi dalam pencapaian tujuan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1. Penyusunan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan Perangkat Daerah;
- 3. Penyusunan Produk Hukum Daerah yang kapabel dengan mengedepankan kepastian hukum, supremasi hukum dan HAM yang berkeadilan;
- 4. Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta tugas, fungsi dan tata kerja yang jelas;
- 5. Peningkatan kualitas dan kompetensi aparatur yang profesional diimbangi tingkat kesejahteraan yang layak;
- 6. Penyusunan pedoman ketatalaksanaan yang jelas dan aplikatif;
- 7. Peningkatan tertib administrasi pembangunan yang transparan dan akuntabel;

- 8. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang menjanjikan;
- 9. Penyajian dan layanan informasi yang bisa diakses publik;
- 10. Penyedian prasarana dan sarana kerja yang memadai bagi aparatur dan pelayanan publik;
- 11. Peningkatan aktualisasi kegiatan peribadatan dan menjunjung tinggi kerukunan dan toleransi kehidupan beragama;
- 12. Peningkatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, berkeadilan, adanya kepastian hukum dalam rangka peningkatan pelayanan publik;
- 13. Mempertahankan dan peningkatan penerapan ISO 9001: 2008.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dananggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU dan anggaran atau DPA. Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik	1	Akumulasi laba perusahaan daerah per tahun (Milyar Rupiah)	Rp (Milyar)	8

No	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	Nilai LPPD	Nilai	3,1
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	3	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai	64
	pemerintah	4	Nilai evaluasi LKjIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai	10
4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	5	Rata-rata skor survey kepuasan masyakat pada PD pelayanan public	Skor	82
5	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	6	Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	100
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	7	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi	%	100
7	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	8	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	3

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
8	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	9	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	90

C. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 47.951.100.000,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung Rp22.728.644.000,- dan Belanja Langsung Rp. 25.222.456.000,-. Melalui mekanisme Anggaran Perubahan 2021 menjadi Rp. 47.713.478.400,-, dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 20.860.293,- dan belanja langsung sebesar Rp 26.853.185.400,-

Adapun target belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalng melalui APBD Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2021

BELANJA	ANGGARAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG	
Belanja Pegawai	20.860.293.000,-
BELANJA LANGSUNG	
Belanja Barang dan Jasa	24.442.050.035,-
Belanja Modal	2.411.135.365,-
JUMLAH	47.713.478.400,-

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis

NO	SASARAN	ANGGARAN	%	KETERANGAN
1	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik;	4.097.273.450	19.15	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	19.252.037.900	4.10	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	200.643.000	53.35	
4	Meningkatnya kualitas pelayanan public	606.785.900	3.50	
5	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah	224.757.500	5.34	
6	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama	1.095.378.400	1.26	
7	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah	199.536.250	7.22	
8	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan , kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah	1.176.773.000	6.07	
	TOTAL	26.853.185.400	100	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.CapaianKinerja Organisasi

B.Akuntabilitas Anggaran

C. Inovasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2021 merupakan perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah

Kabupaten Pemalang tahun 2021.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berusaha konsisten dalam hal pelaporan akuntabilitas, sehingga apa yang dilaporkan merupakan apa yang dilaksanakan dan diukur, apa yang dilaksanakan merupakan apa yang ditulis, sedangkan apa yang ditulis merupakan apa yang direncanakan.

Pada bab ini disajikan kajian analisa perencanaan dan aplikasi meliputi perencanaan Sekretariat Daerah lima tahunan, Pengukuran pencapaian kinerja Sekretariat Daerah basis *output* dan *outcome* tahun 2021, analisa hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala dalam permasalahan indikator yang tersusun dalam program dan pelaksanaan pekerjaan, analisa tren kebijakan yang diusulkan dalam sebuah analisa dalam isu strategis.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Kinerja =
$$\frac{Realisasi}{Target} x 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

atau

Capaian Kinerja =
$$\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100 \%$$

Capaian Kinerja =
$$\frac{(2 \ x \ Target) - Realisasi}{Target} \ x \ 100 \ \%$$

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok" dengan rumus hitungan sebagai berikut:

Capaian Kinerja Sasaran :
$$= \frac{\text{Jumlah ind}i\text{kator tiap sasaran x nilai mean tiap sasaran}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100\%$$

Adapun dalam penyusunan laporan ini, pedoman yang digunakan untuk menggambarkan skala nilai peringkat kinerja adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut.

SKALA ORDINALPREDIKAT / KATAGORI≥ 91%Sangat Baik76 - 90 %Tinggi66 - 75 %Sedang51 - 65 %Rendah≤ 50Sangat Rendah

Tabel 3.1 Pengukuran Skala Ordinal

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021 sebagaimana juga telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 tahun 2017 tentang

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Pemalang dan IKU Organisasi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2. berikut ini :

Tabel 3.2 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Utamasekretariat Daerah Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD yang diperoleh	Nilai	3,1	3,2*	103,26
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai evaluasi AKIP Setda	Nilai evaluasi AKIP Setda yang diperoleh	Nilai	64	61,79*	96,54
		Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja	Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja yang diperoleh	Nilai	10	10,31*	103,1
3	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Rata-rata skor survey kepuasan masyakat pada PD pelayanan publik.	Rata – rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik.	Skor	82	82,04*	100,05
4	Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah.	Prosentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan.	Jumlah OPD yang dibentuk dengan kewenangan UU No. 23 Th. 2014 &PP No. 18 Th. 2016 X 100 % Jumlah OPD secara keseluruhan	%	100	100,00	100,00

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama.	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi.	Jumlah kebijakan bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan —————————————————————————————————	%	100	100	100
6	Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah.	Persentase kegiatan/ paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi.	Jumlah kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitor dan dievaluasi X100% Jumlah kegiatan/paket pekerjaan yang ada	%	3	1,65	55
7	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda.	Jumlah usulan Raperda yang ditetapkan menjadi Perda X 100 Jumlah usulan Raperda yang masuk	%	90	125	125

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	RUMUSAN PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	penyelenggaraan pemerintah daerah .						
8	Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha derah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik;	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	Akumulasi laba perusda per tahun (Milyar Rupiah)	Rp. (Milyar)	8	22,5	281,26

<u>keterangan</u>:

^{*)} adalah Penilaian N-1, artinya bahwa nilai/data tersebut masih menggunakan nilai/data tahun lalu, karena tahun berjalan belum dinilai/ masih dalam proses.

MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sasaran berupa Nilai LPPD. Pada tahun 2021 nilai LPPD Kabupaten Pemalang dengan target nilai 3,1 dan realisasinya yaitu 3,19*. Sehinga tercapai sebesar 103,26% atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori SANGAT BAIK.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 1 untuk tahun 2021 dengan target nilai 3,1 terealiasi dengan nilai 3,19 atau 103,26% dan tahun 2020 dengan target nilai 3,0 terealiasi dengan nilai 3,19 atau 106,19% serta persentase capaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 93,54% dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini :

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2019, 2020, dan 2021


No	Indikator Kinerja		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		khir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir	Capaian te Target / Renstra
1	Nilai LPPD	Angka	3,19	3,19	3,1	3,19	103,26	3,1	103,26
	Capaian kinerja sasaran 1						103,26		103,26

Berdasarkan Tabel 3.3, untuk Sasaran 1 yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah**, dengan indikator sasaran berupa Nilai LPPD, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja dengan Nilai 3,19 atau 103,26 dari target kinerja Renstra sebesar 3,1. Berdasarkan hal tersebut, kinerja untuk indikator

IKU telah mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir periode yaitu sebesar 3.1.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 1 tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini :

Grafik. 3.1
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 1
TAHUN 2019, 2020 dan 2021



Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang LPPD kepada Pemerintah merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan Pemerintahan daerah kepada masyarakat. Nilai LPPD yang diperoleh pada tahun 2019 adalah 3,1856, merupakan nilai laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2018.

Dalam penyusunan dan tata cara penyampaian penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas. LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri melalui Gubernur. LPPD disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan LPPD akhir masa jabatan disampaikan kepada pemerintah paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.

Kinerja nilai LPPD tahun 2021, dimana digunakan basis data capaian nilai LPPD Tahun 2020, terdapat pencapaian target sasaran yang telah ditentukan. Hal tersebut bisa terlaksana dikarenakan adanya dukungan dari beberapa hal sebagai berikut:

- Adanya dorongan dan semangat kerja sebagai dampak dari pemberian tunjangan kinerja pegawai sehingga pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu;
- Adanya koordinasi secara intensif, baik kepada perangkat daerah kabupaten, maupun instansi pereview di Provinsi;
- Kualitas penyajian yang semakin baik sehingga validitas data maupun isi substansi laporan dapat dipertanggungjawabkan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** antara lain :

- Adanya rotasi dan mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, berdampak terhadap adanya pergantian petugas pengumpul dan penyaji data, sehingga memerlukan penyesuaian dan waktu penyelesaian melebihi jadwal yang telah ditentukan.
- Perlunya perbaikan kualitas dan kuantitas dalam penyajian data pendukung dalam penyusunan LPPD, sehingga diharapkan mampu mengangkat nilai LPPD.
- Perlunya peningkatan peran Tim Penyusun dan Tim Pengarah, sehingga diharapkan akan memaksimalkan proses penyusunan LPPD.
- Hasil penilaian masih berdasarkan hasil penilaian tahun 2018, dan hingga saat penyusunan laporan ini, belum diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait nilai maupun peringkat hasil evaluasi LPPD tahun 2020.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasinya yaitu:

• Perlunya komitmen dari pimpinan masing-masing Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.

- Membangun komunikasi lebih intensif antara penanggung jawab dan Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD;
- Perlu membangun komitmen dan kesadaran dari level pimpinan sampai pelaksana dalam menyelesaikan penyusunan LPPD agar selesai tepat pada waktunya.
- Komunikasi secara intensif dengan instansi Pembina untuk mencari informasi terbaru terkait perkembangan penilaian atas evaluasi LPPD.

Sasaran 2

MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

Capaian kinerja Sasaran Stategis 2, **Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah**, mempunyai dua indikator kinerja sasaran yaitu Nilai Evaluasi Akip Setda dan Nilai Evaluasi Akip Pemda Komponen Pelaporan Kinerja. Pada tahun 2021 nilai evaluasi AKIP Setda dengan target nilai 64, realisasinya 61,79, sehinga tercapai sebesar **96.54**% atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK.** Nilai ini merupakan nilai hasil evaluasi pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 untuk tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019, 2020, 2021

No	Indikator Kinerja	an	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		r Renstra 1	terhadap Akhir a 2021 %	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir 2021	Capaian ter Target Al Renstra 2
1	Nilai Evaluasi Akip Setda	Nilai	60,84	61,20	64	61,79	96.54	64	96.54
	Capaian kinerja sasaran 2						96.54		96.54

Berdasarkan Tabel 3.4, untuk Sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah**, dengan indikator sasaran berupa Nilai Evaluasi Akip Setda, pada tahun 2021 capaian kinerja yang diperoleh adalah 61,79 atau 96.54 % dari target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar 63. Capaian ini sama dengan kinerja akhir periode Renstra. Kinerja yang tidak mencapai target disebabkan rekomendasi hasil *review* Inspektorat belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih belum memenuhi harapan *reviewer*. Hal yang tidak dapat dilaksanakan antara lain perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan pertimbangan tahun 2020 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Renstra dan pada tahun 2021 akan disusun Renstra baru, sehingga rekomendasi diupayakan akan diakomodir pada penyusunan indikator kinerja yang baru. Selain itu, evaluasi kinerja masih belum dijadikan landasan dalam penyusunan perencanaan perangkat daerah.

Untuk mengetahui trend pencapaian target kinerja Sasaran 2 indikator pertama tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik 3.2 dibawah ini :

63.5 63 62.5 62 61.5 61 60.5 60 59.5 59 58.5 2019 2020 2021 ■ Target 60 62 63 ■ Realisasi 60.84 61.2 61.79

Grafik. 3.2
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 2
TAHUN 2019, 2020 dan 2021

Indikator kinerja sasaran **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** yang kedua yaitu nilai Evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja yang merupakan nilai hasil evaluasi AKIP Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2021 komponen pelaporan kinerja. Pada tahun 2019 dengan target nilai 10, terealisasi 10.86 atau tercapai 108.6 % dan untuk tahun 2020 dengan target nilai 10, terealisasi 10.28 atau tercapai 102.80 %. Pada Tahun 2021 dengan target nilai 10, terealisasi 10,31 atau tercapai 103,10% Sehingga penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019, 2020,dan 2021


No	Indikator Kinerja	ı	Tahun 2019	Tahun 2020	1	Tahun 2	021	Renstra	adap uir 21 %
		Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi % Capaian		Target Akhir 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
2	Nilai Evaluasi AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja	Nilai	10,86	10,28	10	10,31	103,10	10	103,10
	Capaian kiner	ja sasar	an 2				103,10		103,10

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.5 realisasi nilai AKIP Pemda Komponen Pelaporan Kinerja tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar 0.58 dari nilai 10.86 tahun 2019 menjadi 10,28 tahun 2020, dan mengalami kenaikan Kembali menjadi 10,31 pada tahun 2021. Berdasarkan capaian tersebut, maka kinerja yang diperoleh pada tahun 2021 sebesar 103,1 % dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh komitmen dalam memenuhi pelaporan secara tepat waktu dan perbaikan komponen pelaporan.

Untuk melihat gambaran trend pencapaian target kinerja sasaran 2 indikator kedua tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik 3.3 dibawah ini : Grafik. 3.3

PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 2 INDIKATOR KEDUA TAHUN 2019, 2020 ,dan 2021



Berdasarkan Permenpan Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa untuk nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya. Tingkatan penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan katagorinya dapat dilihat pada table 3.6 dibawah ini:

Tabel 3.6 Tingkatan Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi

Kategori	Nilai	Interpretasi
AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
A	>80 - 90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, memiliki sistem kinerja yang andal
ВВ	>70 - 80	Sangat baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem kinerja yang andal
В	>60-70	Baik, Akuntabilitasnya kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan
CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, meiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu beberapa perbaikan tidak mendasar
С	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
D	0 - 30	Sangat kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hambatan yang dihadapi instansi dalam pencapaian Sasaran 2 antara lain:

- 1. LKjIP yang disusun oleh Perangkat Daerah belum bisa sepenuhnya memberikan gambaran dan menyajikan analisa akuntabilitas kinerja yang memadai;
- 2. Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan kualitas kinerja maupun peningkatan.
- 3. Penyusunan laporan kinerja masih sebatas formalitas untuk memenuhi kewajiban pelaporan, namun belum bisa memahami makna sebenarnya dari pelaporan tersebut.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, solusi yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan pendampingan dalam penyusunan LKjIP dan meningkatkan kompetensi penyusun LKJIP melalui *coaching,* mauupun pengiriman bimbingan dan pelatihan.
- Selain itu perlu dilakukan review terhadap pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan, sehingga diharapkan bisa memberikan atensi lebih bagi para pelaksana program dan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan.
- Perlunya menyajikan Analisa dalam pelaporan kinerja, yang membandingkan efisiensi anggaran dan ketercapaian kinerja fisik, sehingga akan lebih memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dalam perbaikan perencanaan perangkat daerah.

Sasaran 3

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Capaian kinerja Sasaran Stategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada perangkat daerah pelayanan publik. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggaraan pelayanan publik menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang melakukan pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik bagi Perangkat Daerah dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain difasilitasi oleh Bagian Organisasi, survey kepuasan masyarakat juga telah dilaksanakan oleh instansi secara mandiri. Dengan demikian, semakin banyak instansi yang telah memotret kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam memberikan layanan.

Pada tahun 2021 sesuai dengan Sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu "Meningkatnya kualitas pelayanan publik" dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah pelayanan publik, mempunyai target dengan skor 82 dan terealisasi dengan skor 82.04, atau tercapai sebesar 100,04% atau penilaian capaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK.** Nilai tersebut merupakan rata-rata skor dari pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pada unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang tahun anggaran 2021.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah** dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini :

Tabel 3.7.Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2019, 2020, Dan 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			enstra	hadap Renstra %
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Rensti 2021
1	Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik	Nilai	80,91	81,75	82	82,04	100,04	82.00	100,04
	Capaian kiner	ja saso	aran 3			100,04		100,04	


Berdasarkan Tabel 3.7, untuk Sasaran 3 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja dengan Nilai 82,04 atau 100.04% dari target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar 82. Terlihat ada peningkatan kinerja dari Tahun 2020 yang semula 81,75, kemudian ada peningkatan menjadi 82,04 di tahun 2021. Dari data tersebut, target kinerja akhir periode telah tercapai 100%.

Sementara itu, untuk capaian kinerja kepuasan layanan masyarakat pada Sekretariat Daerah, baru tiga bagian yang telah menjalankan SKM, yaitu Bagian Umum, Bagian PBJ, dan Bagian Organisasi. SKM baru dijalankan Setda mulai tahun 2020, dan pada tahun sebelumnya belum dilaksanakan. Adapun indeks yang diperoleh untuk SKM

pada bagian Umum adalah 85,34 (Baik), 80,64 pada Bagian PBJ, dan 78,95 pada Bagian Organisasi. Berdasarkan hasil capaian tersebut, kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Daerah diperoleh nilai 81,64 (Baik). Kedepan, akan didorong, apabila memungkinkan SKM akan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Dan diupayakan agar semua bagian melakukan SKM, meskipun pengguna jasa layanannya bukan masyarakat secara umum, melainkan sesame Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 3 yaitu rata-rata skor survey kepuasan masyarakat pada Perangkat Daerah pelayanan publik tahun 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada grafik 3.4 dibawah ini :

Grafik. 3.4.
PERBANDINGAN PENCAPAIAN TAGET KINERJA SASARAN 3
TAHUN 2019, 2020, dan 2021



Di bawah ini kami sajikan rangkuman hasil pengukuran dari Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 3.8. Rangkuman Hasil Pengukuran Kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2021.

NO	NAMA UPP	REKAPITULASI SKM UPP PER TAHUN					
NO	NAMA OFF	2018	2019	2020	2021		
1.	Sekretariat DPRD	-	76,92	80,83	78,64		
2.	DINDIKBUD	78,61	75,34		83,75		
3.	DISPARPORA	_	77,01	69,48	70,10		
4.	DINKES		79,88		84,56		
5.	DINSOS KBPPA	80,42	-	87,69	88,45		
6.	DISDUKCATPIL	-	81	-	79,16		

NO	NAMA UPP	REKAPI'	rulasi ski	I UPP PER TAHUN		
NO	NAMA OFF	2018	2019	2020	2021	
7.	DISPERMASDES	-	76,94	76,66	76,94	
8.	DINAS PMPTSP	-	-	86,88	87,13	
9.	DISKOPERINDAG	-	-	-	77,17	
10.	DISNAKER	82,33	85,2	80,95	84,13	
11.	DISKOMINFO	-	-	-	73,50	
12.	DPU-TR	76,78		75,72	77,79	
13.	DISPERKIM	-	78,75	78,45	80,42	
14.	DISHUB	-	-	-	77,54	
15.	DLH	-	83,58	78,92	79,92	
16.	DISPERTAN	-	-	86,23	83,81	
17.	DISPERIK	-	-	-	78,62	
18.	DINPUSARDA	-	-	-	79,79	
19.	SATPOL PP	-	-	82.89	87,44	
20.	BAPPEDA	-	-	82,56	82,51	
21.	BPKAD	-	-	82,56	79,16	
22.	BAPPENDA	79,76	87,05	82,58	82,51	
23.	BKD	-	90,52	-	90,78	
24.	KESBANGPOL	-	-	-	82,07	
25.	BPBD	-	-	-	83,20	
26.	KECAMATAN TAMAN	-	80,44	-	78,48	
27.	KECAMATAN PETARUKAN	-	83,,87	82,76	82,75	
28.	KECAMATAN COMAL	-	81,22	77,81	80,79	
29.	KECAMATAN AMPELGADING	-	85,97	91,02	90,60	
30.	KECAMATAN BODEH	-	77,05	77,50	77,85	
31.	KECAMATAN ULUJAMI	-	-	-	86,06	
32.	KECAMATAN BANTARBOLANG	-	77,77	77,79	77,91	
33.	KECAMATAN RANDUDONGKAL	-	77,17	-	80,62	
34.	KECAMATAN WARUNGPRING	-	-	-	83,19	
35.	KECAMATAN MOGA	-	-	82,42	81,15	
36.	KECAMATAN PULOSARI	-	-	80,83	78,67	
37.	KECAMATAN WATUKUMPUL	-	80,72	88,32	99,79	
38.	KECAMATAN BELIK	-	83,46	82,77	84,78	
39.	KECAMATAN PEMALANG	-	83,36	83,18	83,29	
40.	PBJ	-	-	77,74	80,64	
41.	BAGIAN ORGANISASI	-	-	-	78,95	
42.	BAGIAN UMUM	-	-	84,83	85,34	

110	w	REKAPI	TULASI SK	M UPP PER	TAHUN
NO	NAMA UPP	2018	2019	2020	2021
43.	RSUD ASHARI	74,57	83,18	84,69	84,57
44.	KELURAHAN WANAREJAN SELATAN	-	85,32	85,95	86,25
45.	PUSKESMAS BANYUMUDAL	-	-	-	78,95
46.	PUSKESMAS WARUNGPRING	-	-	-	80,51
47.	PUSKESMAS CIKADU	-	-	-	80,00
48.	PUSKESMAS PULOSARI	-	-	-	79,90
49.	PUSKESMAS BELIK	-	-	-	74.30
50.	PUSKESMAS WATUKUMPUL	-	-	-	98,90
51.	PUSKESMAS RANDUDONGKAL	-	-	-	78,48
52.	PUSKESMAS KALIMAS	-	-	-	89,50
53.	PUSKESMAS PADURAKSA	-	-	-	77,33
54.	PUSKESMAS MULYOHARJO	79,46	-	-	77,88
55.	PUSKESMAS KEBONDALEM	78,24	-	-	82,81
56.	PUSKESMAS BANJARDAWA	-	80,05	-	78,85
57.	PUSKESMAS KABUNAN	-	-	-	83,61
58.	PUSKESMAS JEBED	-	80,62	-	76,78
59.	PUSKESMAS PETARUKAN	-	-	-	81,34
60.	PUSKESMAS KARANGASEM	-	-	-	82,67
61.	PUSKESMAS KLAYERAN	-	-	-	80,14
62.	PUSKESMAS LOSARI	-	-	-	92,47
63.	PUSKESMAS KEBANDARAN	-	-	-	77,00
64.	PUSKESMAS JATIROYOM	-	-	-	76,83
65.	PUSKESMAS PURWOHARJO	-	-	-	79,66
66.	PUSKESMAS SARWODADI	-	-	-	99,78
67.	PUSKESMAS ROWOSARI	-	-	-	82,71
68.	PUSKESMAS MOJO	-	-	-	77,98
69.	PDAM TIRTA MULIA	_	-	-	76,64
70.	BPR BANK PEMALANG	-	-	-	80,18
71.	LKM BKD (PERSERODA)	-	-	-	79,78
	NILAI RATA-RATA IKM KABUPATEN PEMALANG	78,53	80,91	81,75	82,04

Sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan untuk perbaikan kualitas layanan, unsur-unsur kepuasan masyarakat yang perlu menjadi perhatian pengguna pelayanan agar dapat ditingkatkan untuk dapat memberikan kepuasan maksimal kepada pengguna layanan adalah:

- a. Penanganan terkait pengaduan konsumen
- b. Sarana dan Prasana pendukung penyediaan layanan
- c. Waktu penyelesaian pelayanan
- d. Persyaratan pelayanan
- e. Biaya layanan

Diharapkan dengan adanya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang baik, akan menghasilkan kualitas pelayanan yang efektif, efisien, dan memuaskan bagi pelanggannya. Selain itu kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana juga tetap menjadi perhatian perangkat daerah, untuk dapat mendukung terciptanya kepuasan layanan bagi masyarakat.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 3 antara lain:

- 1. Responden belum seluruhnya memahami kuesioner yang diberikan untuk pengukuran kepuasan layanan pelanggan, sehingga hasil survey juga kurang optimal dan belum bisa menggambarkan kualitas layanan yang sesungguhnya dan diharapkan oleh masyarakat;
- 2. Adanya pandemi Covid 19, mengharuskan semua pihak mengurangi aktivitas kegiatan demi mencegah penularan, cukup berperan dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat;
- 3. Perangkat daerah belum sepenuhnya melakukan pengelolaan atas aduan yang disampaikan masyarakat, sehingga seringkali terlambat dalam penanganannya;
- 4. Masih perlu sosialisasi tentang pentingnya mengisi angket survey demi perbaikan kualitas layanan.

Untuk mengatasi kendala dalam pengambilan data Kepuasan Masyarakat, inovasi yang dapat dilakukan antara lain mengadopsi sistem Survey Kepuasan Masyarakat berbasis aplikasi. Diharapkan masyarakat mampu secara mandiri memberikan penilaian kualitas layanan yang diberikan Perangkat Daerah secara lebih obyektif dan dengan biaya yang sangat efisien. Menanamkan budaya melayani kepada masyarakat sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik. Perlunya pemberian sistem *reward and punishment* dalam pemberian layanan kepada masyarakat, sehingga diharapkan dapat memperbaiki kualitas layanan dengan baik.

Sasaran 4

MENINGKATNYA KUALITAS ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Stategis 4, **Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah**. Pada tahun 2021 persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding seluruh kewenangan dengan target persentase 100, untuk realisasinya mencapai 100 %, atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 4

tercapai **100%**, berdasarkan penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**. Tupoksi 41 OPD telah sesuai dengan kewenangan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. Capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Organisasi dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah** dapat dilihat pada table 3.9 dibawah ini :


Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas Organisasi Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah Tahun 2019, 2020, dan 2021

No	Indikator Kinerja		Tahun 2019	Tahun 2020	T	Tahun 2021			ndap ir 21 %
		Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
1	Persentase kewenagan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan	%	100	100	100	100	100	100	100
	Capaian kiner	ja sas	aran 4				100,00		100,0

Berdasarkan Tabel 3.9, untuk Sasaran 4 yaitu Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah dengan indikator Persentase kewenagan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja 100% atau target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar 100% telah tercapai seutuhnya. Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Renstra yaitu sebesar 100%, maka realisasi kinerja pada Tahun 2021 telah mencapai 100%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 4 pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.5 Perkembangan Capaian Target Kinerja Sasaran 4 Tahun 2019, 2020, dan 2021



Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 4 antara lain:

- 1. Dinamika perkembangan dan perubahan ketatalaksanaan dan kelembagaan pada Pemerintah Daerah, seringkali tidak diikuti dengan kecepatan penerbitan regulasi yang menaunginya, sehingga berakibat keterlambatan penataan pengaturan kelembagaan di daerah.
- 2. Perlunya penataan personil sehingga sesuai dengan persyaratan jabatan yang diampunya.
- 3. Perlu peningkatan kualitas kompetensi yang didukung oleh sertifikasi keahlian dan ketrampilan untuk pelayanan tupoksi.
- 4. Adanya ketentuan untuk melakukan penyederhanaan birokrasi yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas, namun hasilnya harus bisa menghasilkan struktur oganisasi yang efektif dan efisien.

Namun demikian, hambatan tersebut dapat diatasi dengan:

- Membangun komunikasi dan melaksanakan kooridinasi terhadap para pihak yang terkait,
- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan tugas sehari-hari yang diampu, sehingga diperoleh informasi yang sangat tepat dan akurat sebagai dasar pijkan penyusunan kelembagaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- melakukan benchmarking dengan Pemerintah Daerah lain untuk menghasilkan bentuk dan struktur organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien.

Sasaran 5

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN KERUKUNAN HIDUP ANTAR UMAT BERAGAMA

Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, jika kebijakan dipandang sebagai suatu pola yang berurutan. Pada dasarnya kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut subtansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, meliputi perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Jadi untuk mengetahui dampak kebijakan merupakan tujuan akhir dari sebuah evaluasi kebijakan.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 5, **Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama**, mempunyai indikator persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi. Pada tahun 2021 target persentase 100, untuk realisasinya mencapai 100 atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 5 tercapai 100%. Capaian tersebut berdasarkan penilaian dengan pengukuran ordinal masuk kategori **BAIK**.

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 5 untuk tahun 2020 dengan target 100, realisasinya 90 atau 90% dan tahun 2021 dengan target 100, realisasinya 100 atau 100% serta persentase capaian tahun 2021 terhadap target akhir Rensra tahun 2021 sebesar 100% dapat dilihat pada tabel 3.10. dibawah ini :


Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			enstra	hadap Renstra %
No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstı 2021
1	Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan, dan penanggulanga n kemiskinan yang di monitor dan dievaluasi.	%	100	90	100	100	100	100	100
	Capaian kinerja	sasa	ran 5				100		100

Berdasarkan Tabel 3.10, untuk Sasaran 5 yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama mempunyai indikator persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja 100 atau 100% dari target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar 100%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 5, dapat dilihat pada grafik berikut ini

Grafik 3.6 Target dan Realisasi Sasaran 5 Tahun 2019, 2020 dan 2021



Dalam pengentasan kemiskinan, dengan dibentuknya TKPKD, maka penanggulangan kemiskinan di bawah koordinasi Dipermasdes, hanya saja belum bisa berjalan efektif karena masih adanya ego sektoral masing-masing SKPD. Forum koordinasi penanggulangan kemiskinan terkadang dianggap sebagai forum biasa, sehingga sering kali yang diutus untuk hadir pada rapat koordinasi bukan para pengambil kebijakan (Kepala Dinas/Badan), tetapi pejabat Eselon IV, sehingga pertemuan menjadi tidak efektif. Selain itu juga intensitas pertemuan (koordinasi) TKPKD juga sangat kurang dan hanya dilakukan apabila ada yang akan dibahas. Seharusnya ego sektoral tiap SKPD ini bisa dihilangkan.

Apabila sudah ada evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan kesepahaman bersama (sinergi) terkait penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang, maka tidak ada lagi program kebijakan yang tumpang tindih dan bisa saling berkolaborasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi untuk mencapai target kinerja sasaran 5 tersebut, solusi yang dilakukan adalah dengan membuat SOP masing-masing pelaksanaan kebijakan evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan, jika kebijakan dipandang sebagai suatu pola yang berurutan. Kebijakan publik dijalankan dengan maksud tertentu, untuk meraih tujuan tertentu yang berangkat dari masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Seringkali terjadi kebijakan publik gagal meraih maksud atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut subtansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional artinya evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh

proses kebijakan, meliputi perumusan masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi maupun dampak kebijakan. Jadi untuk mengetahui dampak kebijakan merupakan tujuan akhir dari sebuah evaluasi kebijakan.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 5 antara lain:

- 1. Belum terlaksananya penanganan permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat secara komprehensif, sehingga penyelesaian permasalahan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dikalukan secara maksimal.
- 2. Masih perlunya peningkatan pemahaman, kompetensi, dan inovasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pemalang.
- 3. Variasi data kemiskinan yang beragam/ berbeda memunculkan variasi kebijakan yang berbeda pula.

Sasaran 6

MENINGKATKATNYA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Stategis 6, **Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah**, pada tahun 2021 dengan indikator persentase kegiatan/paket pekerjaan kontruksi yang dimonitoring dan dievaluasi mempunyai target 3 realisasinya sebesar 1,65 atau dengan kata lain capaian kinerja sasaran 6 tercapai sebesar **55%**, berdasarkan penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam kategori **RENDAH**.

Penurunan capaian kinerja sasaran strategis 6 terjadi karena adanya perubahan identifikasi terhadap paket pengadaan di RUP, semula paket pengadaan menggunakan pendekatan per kegiatan, sedangkan semenjak tahun 2020 paket pengadaan dirinci sampai ke belanja, hal ini menyebabkan jumlah paket pengadaan menjadi lebih banyak.

Realisasi kinerja sasaran **Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Daerah** dapat dilihat pada tabel. 3.11 dibawah ini :


Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6 Tahun 2019, 2020, dan 2021

			Tahun 2019	Tahun 2020	Та	hun 20)21	tra 2021	Farget	
No	Indik ator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021	
1	Persentase kegiatan/paket pekerjaan konstruksi yang dimonitoring dan dievaluasi	%	2,74	0,24	3	1,65	55	3	55	
	Capaian kinerja	sasa:	ran 6			55		55		

Berdasarkan Tabel 3.11, untuk Sasaran 6 yaitu Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah, dengan indikator persentase kegiatan/paket pekerjaan kontruksi yang dimonitoring dan dievaluasi, pada tahun 2021 telah terealisasi kinerja 1,65% atau 55% dari target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar 3. Kinerja ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020. Meskipun secara perhitungan hanya terealisasi 55% dari target, namun pada kenyataanya semua paket pekerjaan telah dilakukan monitoring dan evaluasi, dan tidak ada yang tertinggal. Adapun jumlah paket pengadan yang dimonitor adalah 47 paket. Sementara jumlah total paket pekerjaan yang diumumkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah sejumlah 2.842 paket. Kinerja dari sasaran ini juga sangat tergantung pada kapsitas anggaran yang digunakan untuk mendanai kegiatan proyek fisik di Kabupaten Pemalang.

Untuk mengetahui trend perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 6 pada Tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat pada Grafik 3.7 dibawah ini :

Grafik 3.7.
TARGET DAN REALISASI SASARAN 6 TAHUN 2019, 2020, dan 2021



Apabila dilihat dari grafik di atas, terlihat terjadi penurunan tren realisasi kinerja. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan identifikasi terhadap paket pengadaan di RUP, semula paket pengadaan menggunakan pendekatan per kegiatan, sedangkan pada 2020 paket pengadaan dirinci sampai ke belanja, hal ini menyebabkan jumlah paket pengadaan menjadi lebih banyak. Namun demikian semua kegiatan tersebut pada hakikatnya telah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 6 antara lain :

- 1. Keterbatasan sumber daya dan sumber dana serta keterbatasan jumlah personil, menyebabkan hanya dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap proyek fisik yang dihasilkan melalui mekanisme tender, sementara untuk mekanisme non tender belum bisa dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- 2. Masih adanya kendala dalam mendapatkan akses data kontrak maupun keuangan dari perangkat daerah terkait, menyebabkan kurangnya kecepatan dan akurasi dalam pemberian rekomendasi penyelesaian pekerjaan.

Untuk mengatasi kendala, telah dilaksanakan koordinasi yang intensif dengan pengampu kegiatan, sehingga diharapkan bisa memperoleh informasi yang lebih cepat dan akurat terkait progres kegiatan di lapangan.

TERWUJUDNYA HARMONISASI DAN SINKRONISASI RANCANGAN PRODUK HUKUM YANG SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Capaian kinerja Sasaran Strategis 7, **Terwujudnya Harmonisasi Dan Sinkronisasi Rancangan Produk Hukum Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Kebutuhan Masyarakat Dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, dengan indikator sasaran berupa persentase usulan Raperda yang menjadi Perda. Pada tahun 2021 dengan target prosentase sebesar 90, realisasinya 125 %. Penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Capaian kinerja sasaran strategis 7 serta persentase capaian tahun 2021 terhadap target akhir Rensra sebesar 125% dapat dilihat pada tabel 3.12.


Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019	Tahun 2020	Ta	ahun 2	ra 2021	arget 21 %	
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian	Target Akhir Renstra	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
1	Persentase usulan Raperda yang menjadi Perda	%	100	88,24	90	125	125	90	125
	Capaian kine	rja sas	saran 7				125		125

Sumber: Data Primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.12, untuk Sasaran 7 yaitu Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sasaran berupa persentase usulan Raperda yang menjadi Perda, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja 125 % dari target kinerja Renstra pada tahun 2020 sebesar 90%. Kinerja yang melebihi target disebabkan dari 12 Raperda yang masuk dalam Propemperda 2021, namun terselesaikan sebanyak 15 Perda. Hal itu disebabkan adanya peraturan hukum yang tidak terselesaikan tahun lalu baru diselesaikan pada tahun ini. Adapun jumlah Perda yang diusulkan melalui Propemperda 2021 yang terselesaikan sejumlah 11 Raperda, dan 4 perda berasal dari Propemperda 2020.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target sasaran 7 pada Tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini :



Sumber: Data Primer diolah

Pada indikator kedua bahwa rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah, mulai tahun 2018 dan tahun 2019 dilakukan penataan dalam penyusunan produk hukum daerah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya tertib pembentukan peraturan perundang-undangan dengan telah dilakukan mekanisme program legislasi daerah, sehingga pembentukan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan dengan terencana dan terpadu mulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan sampai dengan saat ini;
- 2. Dalam perumusan Raperda pasca penetapan Program Legislasi Daerah ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;
- 3. Penyusunan dalam penetapan Program Legislasi Daerah dan Keputusan Bupati dilaksanakan setiap tahun sebelum penetapan Peraturan Daerah tentang APBD;
- 4. Usulan Raperda yang telah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah disampaikan oleh SKPD pemrakarsa kepada walikota sesuai dengan jadwal agenda pembahasan dalam program Legislasi Daerah secara tepat waktu;
- 5. Setiap Raperda yang diusulkan oleh SKPD pemrakarsa sebelum disampaikan Bupati kepada DPRD, dilakukan pembahasan terlebih dahulu oleh Tim Asistensi pembahasan rancangan Lembaran Peraturan dan Raperda;
- 6. Setiap produk hukum daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 7. Seluruh produk hukum daerah yang telah di terbitkan dilakukan evaluasi secara bertahap oleh Tim Evaluasi produk hukum daerah;
- 8. Meningkatkan kesadaran hukum aparat dan masyarakat melalui publikasi produk hukum dan penyuluhan hukum terpadu;
- 9. Seluruh produk hukum daerah yang sudah diterbitkan telah di sosialisasikan dan di publikasikan setiap tahun melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) *online*, website https://jdih.pemalangkab.go.id/.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran 7 antara lain :

- 1. Adanya pandemi covid 19 menyebabkan adanya penjadwalan ulang pembahasan sehingga tidak bisa selesai tepat waktu;
- 2. Proses evaluasi Raperda yang memakan waktu cukup lama mengakibatkan pengesahan Raperda menjadi Perda tidak sesuai rencana;
- 3. Mekanisme pembahasan Raperda yang mewajibkan adanya fasilitasi dari Gubernur Jawa Tengah menyebabkan keterlambatan proses pengesahan Perda.

Untuk mengatasi kendala tersebut, langkah yang ditempuh adalah menjalin koordinasi dan komunikasi secara intensif dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam proses evaluasi Raperda untuk meminimalisir durasi waktu dengan tanpa mengurangi kualitas hasil evaluasi.

Sasaran 8

MENINGKATNYA PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN USAHA DAERAH DAN SEKTOR INFORMAL YANG LEBIH PRODUKTIF DAN KOMPETITIF MELALUI KERJASAMA DAN IKLIM INVESTASI YANG BAIK.

Capaian kinerja Sasaran Strategis 8, **Meningkatnya Perkembangan Perekonomian, Usaha Daerah Dan Sektor Informal Yang Lebih Produktif Dan Kompetitif Melalui Kerjasama Dan Iklim Investasi Yang Baik**. Pada tahun 2021 akumulasi laba perusda pertahun sebelum pajak tercapai **Rp.22.500.844.418,00** dengan persentase **281,26** % dari **target** yang ditetapkan sebesar **Rp.8.000.000.000,00** atau penilaian dengan pengukuran skala ordinal masuk dalam katagori **SANGAT BAIK**.

Adapun rincian Akumulasi laba yang disetorkan kepada Pemerintah Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.13. Perolehan Laba BUMD Tahun 2021

NO.	BUMD	SETORAN LABA KE KAS
		DAERAH
1	PT. BPD Jateng	17.518.054.337
2	PDAM Tirta Mulia	3.733.032.070
3	PT. BPR BKK TAMAN	802.693.667
4	PT. BPR Bank Pemalang	361.992.917
5	PT. LKM BKD	85.071.427
6.	PT. BPR BKK Jateng	0
7	PT. Aneka Usaha	0
	TOTAL	22.500.844.418

Sumber: Laporan Keuangan Perusda *Unaudited*

Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis **Meningkatnya Perkembangan Perekonomian, Usaha Daerah Dan Sektor Informal Yang Lebih Produktif Dan Kompetitif Melalui Kerjasama Dan Iklim Investasi Yang Baik** dapat dilihat pada tabel 3.14 di bawah ini :

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

		Tahun 2019	Tahun 2020	Т	ahun 2021		a 2021	Target 021 %
Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi % Capaian		Target Akhir Renstra 2021	Capaian terhadap Target Akhir Renstra 2021
Akumulasi Laba Perusda per tahun	Rp. (000)	17.561.262	21.366.883	8.000.000	22.500.844	281,26	8.000.000	281,26
Capaian k	kinerja	sasaran 8				281,26		281,26

Sumber: Data primer diolah

Berdasarkan Tabel 3.14, untuk Sasaran 8 yaitu Meningkatnya perkembangan perekonomian, usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik, dengan indikator sasaran berupa Akumulasi Laba Perusda per tahun, pada tahun 2021 telah teralisasi kinerja Rp. 22.500.844.418,00,- atau 281,26% dari target kinerja Renstra pada tahun 2021 sebesar Rp. 8.000.000,-. Kinerja ini mengalami peningkatan secara tren apabila dilihat dari capaian sebesar Rp. 17.561.262,-. pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 pencapaian kinerja dengan capaian Rp. 21.366.883,- Adapun apabila dibandingkan dengan target kinerja akhir Rensta yaitu sebesar Rp. 8.000.000,-, maka realisasi kinerja Tahun 2021 telah mencapai 305.24%.

Untuk mengetahui perkembangan pencapaian target kinerja sasaran 8 tahun 2019, 2020, dan 2021 dapat dilihat pada grafik 3.8 dibawah ini :



Akumulasi laba perusda/BUMD yang jauh melebihi target yang telah ditetapkan disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Pengambilan Kebijakan pemerintah daerah yang baik terkait dengan pengelolaan perusda/BUMD, terutama dalam penyertaan modal dan ekspansi jenis usaha BUMD, maupun dorongan untuk penggunaan produk BUMD dalam menunjang operasional tugas dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- 2. Pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap pelaksanaan kegiatan perusda/BUMD dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.
- Sinergitas program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang bisa mendukung dan menumbuhkembangkan perkembangan usaha BUMD sehingga bisa berkembang cukup pesat.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran **Meningkatnya Perkembangan Perekonomian, Usaha Daerah Dan Sektor Informal Yang Lebih Produktif Dan Kompetitif Melalui Kerjasama Dan Iklim Investasi Yang Baik** antara lain:

- 1) Pada PDAM Tirta Mulia, yaitu :
 - a. Masih seringnya terjadi kebocoran jaringan.
 - b. Biaya produksi dan biaya operasional kotor yang cukup tinggi.
 - c. Masih adanya Piutang pada pelanggan.
 - d. Masih banyak sambungan liar dan pencurian air.

2) Permasalahan pada BPR dan BKK yaitu:

- a. Keterbatasan permodalan, apabila dibandingkan dengan kebutuhan usaha yang dikerjakan.
- b. Persaingan dengan Bank lain, baik milik Pemerintah maupun swasta yang memberikan layanan lebih baik dan lengkap.
- c. Adanya kredit macet yang mempengaruhi cashflow perbankan.
- d. Keterbatasan fasilitas layanan perbankan bagi pelanggan, karena untuk memberikan fasilitas lebih dibutuhkan investasi yang sangat besar.

3) Permasalahan pada PT Aneka Usaha:

- a. Adanya ekspansi jenis usaha dan saat ini masih dalam tahapan pembanggunan fasiitas usaha, menyebabkan PT Aneka Usaha memerlukan permodalan yang cukup besar.
- b. Jumlah piutang usaha yang macet masih cukup tinggi.
- c. Perlunya peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung pengelolaan usaha maupun manajerial PT Aneka Usaha.

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

a) PPDAM Tirta Mulya:

- Melakukan efisiensi biaya untuk menekan beban operasional perusahaan.
- Memperluas pemasaran produk air minum dalam kemasan untuk mendapatkan pangsa pasar yang luas.
- Melakukan upaya penurunan NRW (sambungan rumah yang tidak memiliki nomor pelanggan) sehingga bisa sesuai ketentuan yaitu 20%,

b) BPR dan BKK:

- Menerapkan prinsip *Prudential Banking Practice* dalam penyaluran kredit sehingga diharapkan bisa menekan *Non Performing Loan* dengan tetap mengedepankan pemberian layanan prima kepaada nasabah,
- Melakukan penagihan NPL secara intensif, apabila diperlukan bisa melibatkan TP4D,
- Melakukan efisiensi biaya sebagai upaya meningkatkan laba perusahaan,
- Melakukan promosi dan memberikan kemudahan layanan untuk menghimpun lebih banyak lagi dana dari masyarakat sehingga bisa menjaga *Loan to Deposit Ratio*.

c) PD Aneka Usaha:

- Melakukan efisiensi biaya untuk menekan biaya operasional dan mencapai target laba minimum,
- Melakukan ekspanasi jenis usaha
- Melakukan penagihan pinjaman secara intensif kepada debitur macet dan pada skala tertentu akan melibatkan TP4D.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/ kegiatan yang sudah direncanakan akan tetapi esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan,dimana program/ kegiatan dan sumber dana/ anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan,baik pada keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah pengendalian dan pertanggungjawaban program/ kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dibawah ini disampaikan realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran strategis melalui program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Penyerapan Anggaran Per Program Per Bagian Tahun 2021

NO	PROGRAM	PENGAMPU	ANGGARAN	REALISASI	%
1	ADMINISTRASI UMUM	BAGIAN UMUM	38,505,843,500	36,728,489,190	95.384
		BAGIAN ORGANISASI	966,845,400	957,439,711	99.027
		BAGIAN PROKOMPIM	492,302,000	489,659,944	99.463
2	PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	BAGIAN ADPEMB	264,877,250	254,983,189	96.265
	T EMB, MCONVIN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA	4,097,273,450	944,973,754	23.063
		BAGIAN PBJ	536,489,400	528,929,636	98.591
3	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	BAGIAN TAPEM	577,696,000	572,349,072	99.074
		BAGIAN KESRA	1,095,378,400	1,088,448,265	99.367
		BAGIAN HUKUM	1,176,773,000	1,113,846,677	94.653
	JUMLAH		47,713,478,400	42,679,119,438	89.4488

Apabila dilihat dari tabel 3.14. bahwa dari anggaran yang tersedia untuk masing-masing bagian dilingkungan sekretariat daerah terserap cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa target anggaran yang direncanakan sudah signifikan dengan

realisasi penyerapan anggaran pada kegiatan yang dilaksanakan. Untuk data di tabel diatas **jumlah** program **3** , 68 Sub Kegiatan.

Adapun penyerapan anggaran per sasaran startegis tahun 2021, dapat dilihat pada rincian dibawah ini :

Berikut dijabarkan alokasi anggaran dan kinerja anggaran beserta efifiensi yang diperoleh dari pelaksanaan program, dengan tidak memperhitungkan Belanja Tidak Langsung, dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

I. Pencapaian sasaran 1 yaitu **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah** didukung oleh Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran, realisasi dan efisiensi Kegiatan Pendukung dijabarkan sebagai berikut:

No Kegiatan Anggaran			Realisasi		Efisiensi		
NO	Regiatari	Anggaran	Rp	%	Rp	%	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45,000,000	44,764,800	99.48	235,200	0.52	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56,865,000	53,543,150	94.16	3,321,850	5.84	
3	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	10,347,500	8,520,350	82.34	1,827,150	17.66	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	409,358,000	399,411,850	97.57	9,946,150	2.43	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,359,002,700	2,213,615,469	93.84	145,387,231	6.16	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,587,301,725	1,519,346,251	95.72	67,955,474	4.28	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,221,855,688	3,781,426,089	89.57	440,429,599	10.43	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,993,134,987	2,974,501,101	99.38	18,633,886	0.62	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	341,119,200	288,714,440	84.64	52,404,760	15.36	
10	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5,621,565,700	4,846,708,307	86.22	774,857,393	13.78	
11	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	536,489,400	518,489,400	96.64	18,000,000	3.36	
12	Fasilitasi Kerjasama	247,665,000	245,395,712	99.08	2,269,288	0.92	
13	Administrasi pemerintahan	330,031,000	572,349,072	173.42	- 242,318,072	-73.42	
14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	492,302,000	477,544,944	97.00	14,757,056	3.00	
	JUMLAH	19,252,037,900	17,944,330,935	92.29	1,307,706,965	7.71	

II. Pencapaian sasaran 2 yaitu **Meningkatnya Akuntabiltas Kinerja Pemerintah**, pada tahun 2021 didukung oleh **program Administrasi Umum**, dengan penjabaran sebagai berikut .

No	Kegiatan	Anggaran	Realisa	asi	Efisiensi	
INO	Regiataii	Anggaran	Rp	%	Rp	%
1	Penataan Organisasi	135.302.000	134.752.250	99,59	549.750	0,41
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.341.000	64.019.404	97,98	1.321.596	2,02
		200.643.000	198.771.654	98,79	1.871.346	1,21

III. Pencapaian sasaran 3 yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik**, pada tahun 2021, didukung oleh Program Administrasi Umum, dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisier	nsi
INO	NO Regiatali	Anggaran	Rp	%	Rp	%
1	Penataan Organisasi	606.785.900	598.332.322	98,61	8.453.578	1,39

IV. Pencapaian sasaran 4 : Meningkatnya kualitas organisasi dan ketatalaksanaan pemerintah daerah pada tahun 2021, didukung oleh Program Administrasi Umum dengan anggaran sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Realisa		Efisie	nsi
INO	No Registari	Anggaran	Rp	%	Rp	%
1	Penataan Organisasi	224.757.500	224.355.139	99,82	402.361	0,18

V. Program penunjang tercapainya sasaran 5 : **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan kerukunan hidup antar umat beragama**, didukung satu program, yaitu Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan kepemerintahan Daerah, dengan anggaran sebesar Rp.1.183.629.500.terealisasi Rp.1.116.587.219.- atau 94,34% sisa anggaran sebesar Rp.67.042.281.- atau efisiensi sebesar 5,66%.

No Kegiatan	Kogiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi	
	Anggaran	Rp	%	Rp	%	
1 1	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.095.378.400	1.088.448.265	99,37	6.930.135	0,63
	JUMLAH	1.095.378.400	1.088.448.265		6.930.135	

VI. Program penunjang tercapainya Sasaran 6 yaitu **Meningkatnya pengendalian pembangunan daerah**, didukung oleh program Perekonomian dan Pembangunan dengan rincian :

No	Kogiatan	Anggaran	Realisasi Efisiensi		i	
	Kegiatan	Anggaran	Rp	%	Rp	%
	Pelaksanaan					
1	Administrasi	199,536,250	190,963,785	95.70		0.00
	Pembangunan					
	JUMLAH	199,536,250	190,963,785		-	

VII. Program penunjang tercapainya sasaran 7 yaitu **Terwujudnya harmonisasi** dan sinkronisasi **rancangan produk hukum yang sesuai dengan peraturan** perundang-undangan kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah didukung oleh program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, dengan penjabaran sebagai berikut:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiens	i
INO	NO Regiatali	Anggaran	Rp	%	Rp	%
1	Fasilitasi dan	1.176.773.000	1.113.846.677	94.65	62.926.323	5,35
1	Koordinasi Hukum		1.115.640.077	54,05	02.920.323	3,33
	JUMLAH	1.176.773.000	1.113.846.677		62.926.323	

VIII. Pencapaian sasaran 8 yaitu **Meningkatnya perkembangan** perekonomian, **usaha daerah dan sektor informal yang lebih produktif dan kompetitif melalui kerjasama dan iklim investasi yang baik**, pada tahun 2021 didukung oleh program Perekonomian dan Pembangunan, dengan penjabaran sebagai berikut yaitu:

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiens	si
NO	Regiataii	Aliggalali	Rp	%	Rp	%
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	757.115.000	740.114.658	97,75	17.000.342	2,25
2	Pemalantauan kebijakan sumber daya alam	3.340.158.450	204.829.096	6,13	3.135.329.354	93,87
		·				
	JUMLAH	4.097.273.450	944.943.754		3.152.329.696	

Adapun kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pemalang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah,melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2021 telah menunjukkan mampu mempertahankan kondisi perekonomian Kabupaten Pemalang secara baik, meskipun tengah berada dalam masa pandemi Covid 19. Adanya bantuan sosial kepada masyarakat miskin untuk mengurangi dmpak pandemi, cukup memberikan angin segar dalam menggerakkan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

- a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain.
- b) Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah.
- c) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat untuk meningkatkan dana perimbangan;
- d) Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan penambahan enyertaan modal.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, mengoptimalkan pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada PAD, membuat terobosan dan upaya peningkatan PAD; peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Pada masa pandemi Covid 19, pendapatan daerah mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya aktivitas sektor-sektor penggerak pendapatan daerah. Namun demikian hal tersebut mampu disiasati dengan kebijakan refokusing anggaran, dan efisiensi belanja daerah.

C. INOVASI

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik maka perlu dilakukan inovasi secara terus menerus. Inovasi merupakan sebuah konsep alternatif yang timbul dari upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas memerikan layanan kepada konsumen. Sumber inovasi dalam layanan publik antara lain ide baru dalam pemecahan masalah, pengembangan ide maupun modifikasi inovasi yang sudah ada, dan replikasi dari inovasi yang ada didaerah lain untuk bidang layanan yang sama. Kabupaten Pemalang secara periodik telah menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik. Ajang ini diharapkan bisa menghasilkan layanan yang berkelas, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan kepuasanan kepada konsumen maupun pencapaian tujuan organisasi.

Pada tahun 2021, layanan "Klinik Hukum Terpadu", berhasil memperoleh juara II lomba Inovasi Pelayanan Publik. Konsep dari inovasi ini adalah memberikan kemudahan fasilitasi konsultasi dan penyusunan produk hukum daerah, terutamanya produk hukum desa. Dengan sebaran dan letak geografis Kabupaten Pemalang yang cukup beragam, inovasi ini diharapkan akan mempermudah Pemerintah Desa dalam penysunan produk hukum desa, karena layanan konsultasi dilaksanakan melalui sistem "jemput bola". Pemerintah desa tidak perlu datang ke Bagian Hukum, cukup mendatangi waktu dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana jadwal layanan. Selain itu, konsultasi juga bisa dilaksankan melalui sistem online setiap saat selama jam kerja Bagian Hukum.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. RencanaTindak LanjutPerencanaan Strategis

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja instansional yang ditunjukkan oleh Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang yaitu; Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian

dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Organisasi, Bagian Pelayanan Publik dan RB serta Bagian Umum, yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam RENSTRA SETDA Tahun 2016-2021 dan RENJA SETDA Tahun 2021. Jika diukur dengan capaian per sasaran secara akumulatif mencapai 92,25 %.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa persentase pencapaian target kinerja jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RENSTRA SETDA Kabupaten Pemalang pada tahun terakhir telah mencapai 77,74%. Akumulasi rincian sasaran dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Nilai LPPD (Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dengan target pada tahun 2021 adalah nilai 3.1 dan Realisasi nilai 3.19* atau dengan persentase 103.26%, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
- 2. Nilai evaluasi AKIP Setda dengan target nilai 64 pada tahun 2021 dan realisasi nilai 61.79 atau dengan persentase 96.55 % maka mendapat predikat BAIK;
- 3. Nilai evaluasi AKIP Pemda komponen pelaporan kinerja dengan target nilai 10 pada tahun 2021 dan realisasi capaian 10.31 atau dengan persentase 103,1% maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
- 4. Skor rata-rata survey kepuasan masyarakat pada PD pelayanan publik dengan target skor 82 pada tahun 2021 dan realisasi capaian kinerja dengan skor 82,04 atau dengan persentase 100.04% maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
- 5. Persentase kewenangan daerah yang sesuai tupoksi dibanding dengan seluruh kewenangan dengan target 100% pada tahun 2021 dan pencapaian realisasi 100% atau dengan persentase 100% maka mendapat predikat BAIK;
- 6. Persentase kebijakan pemerintah daerah bidang sosial, keagamaan dan penanggulangan kemiskinan yang dimonitor dan dievaluasi dengan target 100% pada tahun 2021 dan realisasi 100% atau dengan persentase 100% maka mendapat predikat BAIK;

- 7. Persentase kebijakan pemerintah daerah pengendalian pembangunan daerah, yaitu kegiatan/paket pengadaan yang dimonitoring dan dievaluasi, target 3% pada tahun 2021 dan realisasi 1.65% atau dengan persentase 55% maka mendapat predikat KURANG BAIK;
- 8. Persentase usulan Raperda menjadi Perda dengan target 100% pada tahun 2021 dan realisasi capaian 125% atau presentase 125% maka mendapat predikat SANGAT BAIK;
- 9. Akumulasi laba Perusda pertahun dengan target pada tahun 2021 Rp.8.000.000.000 dan capaian kinerja sasaran Rp.22.500.000.000,00,- atau dengan presentase 281,25%, maka mendapat predikat SANGAT BAIK;

Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program kegiatan dan anggaran tahun 2021 dengan jumlah total anggaran Rp 47.713.478.400,- dengan realisasi Rp. 42.685.773.638,- atau dengan persentase realisasi anggaran 89.46% maka terdapat efisiensi anggaran Rp. 5.027.704.762,- atau 10,54%.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran strategis RENSTRA SETDA Kabupaten Pemalang 2016-2021, berikut adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalnya pencapaian program pembangunan Setda Kab.Pemalang 2020, khususnya capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Issu Strategis Daerah.

Mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Pemalang 2016-2021, maka solusi yang dapat untuk mengatasi permasalahan per sasaran, sebagai berikut:

I. Sasaran 1 : Perlunya menjalin komunikasi antar komponen dalam perangkat daerah secara intensif sehingga bisa menumbuhkan komitmen untuk menyelesaikan pelaporan sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan, serta mendorong timbulnya atensi pimpinan terkait penyusunan dan pemanfaatan rekomendasi laporan untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

II. Sasaran 2:

- Penguatan kapasitas dan kompetensi tenaga asesor, sehingga diharapkan bisa memberikan penilaian kinerja dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan kinerja ke depan,
- Perlunya atensi pimpinan dalam melakukan review capaian kinerja dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dan perbaikan kulalitas kinerja perangkat daerah.
- Penigkatan kompetensi PNS dalam penyusunan LKJiP.

III. Sasaran 3:

- Perlunya adopsi pengukuran kinerja secara online, dengan harapan semakin banyak masyarakat yang akan mengisi, dan efisiensi biaya dalam pelaksanaan kegiatan.
- Penyederhanaan metode pengambilan data, sehingga lebih dipahami oleh semua kalangan masyarakat.
- Pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan pelayanan publik.
- Pemberian reward dan punishment untuk meningkatkan kualitas layanan public.

IV. Sasaran 4:

- Membangun komunikasi dan melaksanakan kooridinasi terhadap para pihak yang terkait,
- Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan tugas sehari-hari yang diampu, sehingga diperoleh informasi yang sangat tepat dan akurat sebagai dasar pijkan penyusunan kelembagaan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang.
- Melakukan benchmarking dengan Pemerintah Daerah lain untuk menghasilkan bentuk dan struktur organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien.

V. Sasaran 5:

- Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dengan penanganan kemiskinan kesejahteraan rakyat melalui forum formal maupun informal untuk mendukung kualitas pengambilan kebijakan pimpinan dalam mengatasi permasalahan yang ada.
- Sinkronisasi data kemiskinan untuk mewujudkan satu data kemiskinan yang sangat berguna dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan yang ada.

VI. Sasaran 6:

- Memenuhi kebutuhan sumber daya maupun sumber dana untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.
- Melakukan monitoring paket pekerjaan non tender meskipun tidak seluruh paket pekerjaan.

VII. Sasaran 7:

 Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak terkait dalam penyusunan jadwal kegiatan, diharapkan akan bisa meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu dalam penyelesaian penyusunan produk hukum daerah.

VIII. Sasaran 8.

- Meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi dengan jajaran direksi dan dewan pengawas untuk mendapatkan informasi terbaru, sehingga bisa dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan pengelolaan BUMD.
- Meningkatkan kualitas review Rencana Bisnis BUMD, sehingga diperoleh sinkronisasi kebijakan dengan praktik pengelolaan BUMD di lapangan.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BLUD untuk mendukung perekonomian daerah.

Demikian dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2021, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita sadari bersama, bahwa masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta pelayanan publik untuk mendukung tercapainya good governance di masa yang akan datang. Oleh karena itu segala masukan dan saran evaluasi dari semua pihak sangat kami harapkan agar kinerja ke depan lebih produktif, efektif, dan efisien mulai dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya demi mewujudkan Kabupaten Pemalang hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera.

Pemalang, 2022 SEKRETARIS DAERAH

SETA

KABUPATEN PEMALANG

Dr. AP. MOHAMAD ARIFIN, M. Si

(1) Pembina Utama Madya NIP 19660103 199203 1 009